

**Pendampingan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Restoran Pada  
Aplikasi E-SPTPD Di Kabupaten Kulon Progo**

***Taxpayer Assistance In Restaurant Tax Reporting On The E-SPTPD Application  
In Kulon Progo Regency***

**Suliah Suliah<sup>1\*</sup>, Rochmad Bayu Utomo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta

<sup>2</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta

Korespondensi penulis: [suli23221@gmail.com](mailto:suli23221@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 28 Februari 2023

Revised: 14 Maret 2023

Accepted: 18 April 2023

**Keywords:** *Taxpayer Assistance, Restaurant Tax, E-SPTPD application.*

**Abstract:** *Taxpayers who do not have the knowledge and background of accounting and taxation often have difficulty in filling out tax returns for tax reporting. Therefore, this community service aims to help Individual Taxpayers, especially restaurant owners in the Kulon Progo regency area who have difficulty in reporting restaurant tax returns. The method of this activity is to provide assistance and consultation directly to Individual Taxpayers who come to the office of the Kulon Progo Regional Finance and Assets Agency at the Regional Tax Service Office. Assistance is carried out for each Individual Taxpayers that will report its restaurant tax. The result of this activity is that Individual Taxpayers can report restaurant tax returns reported monthly by taxpayers correctly and on time. Obstacles to using the E-SPTPD application for Taxpayers include internal constraints, namely the uneven technological ability of Taxpayers, low awareness of Taxpayers, and the level of accuracy of taxpayers that are still lacking. Meanwhile, the external constraints are the instability of the Taxpayer's internet network, as well as limited facilities for tax reporting. The advice given to overcome these problems is the need for socialization and assistance, both by providing material and doing direct practice.*

### Abstrak

Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan dan latar belakang akuntansi dan perpajakan sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian SPT untuk pelaporan pajak. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) khususnya pemilik restoran di daerah kabupaten Kulon Progo yang mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT pajak restoran. Metode kegiatan ini adalah melakukan pendampingan dan konsultasi secara langsung kepada WPOP yang datang ke kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo pada bagian Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Pendampingan dilakukan untuk setiap WPOP yang akan melaporkan pajak restorannya. Hasil dari kegiatan ini adalah WPOP dapat melaporkan SPT pajak restoran yang dilaporkan setiap bulan oleh Wajib Pajak dengan benar dan tepat waktu. Kendala penggunaan aplikasi E-SPTPD bagi Wajib Pajak meliputi kendala internal yaitu kemampuan berteknologi Wajib Pajak yang masih belum merata, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, dan tingkat ketelitian wajib pajak yang masih kurang. Sedangkan kendala eksternalnya yaitu ketidakstabilan jaringan internet Wajib Pajak, serta masih terbatasnya fasilitas untuk melakukan pelaporan pajak. Saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlunya sosialisasi dan pendampingan, baik secara pemberian materi maupun melakukan praktik langsung.

**Kata Kunci:** Pendampingan Wajib Pajak, Pajak Restoran, Aplikasi E-SPTPD.

### PENDAHULUAN

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan kepada peserta pada sebuah kegiatan pelatihan. Terdapat interaksi antara peserta dan instruktur pendamping secara dinamis dalam menghadapi kesulitan secara bersama-sama saat pelaksanaan kegiatan pendampingan (Rahayu & Firmansyah, 2018). Masyarakat merupakan kumpulan individu maupun kelompok yang saling berinteraksi dan hidup bersama saling ketergantungan satu sama lain (Prasetyo & Irwansyah, (2020) secara umum masyarakat adalah suatu individu atau kelompok yang hidup bersama dalam melakukan interaksi sosial. Sehingga dapat disimpulkan pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada suatu individu maupun kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan hingga tercipta kemandirian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon progo karena masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam pelaporan pajak secara yang dilakukan secara *online* (Sumber: <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1696/bkad-sosialisasi-pembayaran-pajak-secara-elektronik>).

Menurut Soemitro pada buku berjudul Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) dalam (Fabiana Meijon Fadul, 2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan di Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*, yaitu masyarakat diminta untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self assesment* ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian menyetor serta melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022).


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini pendampingan dilakukan kepada wajib pajak yang akan melaporakan SPT pajak restoran secara *online* melalui aplikasi E-SPTPD. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan pajak daerah disektor pariwisata (Setyoningrum & Ambarwati, 2022).

Tujuan pendampingan adalah kemandirian kelompok masyarakat dengan pendekatan dan peningkatan partisipasi masyarakat (Roy, 2020). Tujuan utama dari kegiatan pendampingan pada pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan pendamping, dengan berkontribusi secara langsung dalam membantu pemilik usaha restoran yang mengalami kesulitan terkait pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD Kulon Progo. Penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan penerimaan pajak yang potensial dan perlu ditingkatkan penerimaannya dari tahun ke tahun (Santoso et al., 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo wajib pajak mengatakan aplikasi E-SPTPD mempermudah wajib pajak daerah Kulon Progo dalam pelaporan pajaknya. Hal itu karena pelaporan pajak dapat dilakukan secara *online* bebas di mana saja dan kapan saja dengan syarat memiliki perangkat yang memadai dan akses jaringan internet yang lancar. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum paham pelaporan pajak secara *online*. Menurut wajib pajak, aplikasi E-SPTPD digunakan karena faktor-faktor yang menguntungkan bagi pelaku usaha yang akan melaporkan pajaknya yaitu, karena melalui E-SPTPD lapor pajak menjadi *efektif* dan *efisien* karena menghemat waktu dan biaya, menghindari kesalahan perhitungan pajak, dan keamanan penyimpanan bukti pelaporan akan terjamin. Namun, juga terdapat permasalahan mengapa aplikasi E-SPTPD masih belum merata digunakan oleh masyarakat daerah Kulon Progo, misalnya, karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait akuntansi dan mekanisme pelaporan pajaknya. Sehingga solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pendampingan kepada wajib pajak ketika proses pelaporan pajak.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan langsung kepada Wajib Pajak yang akan melaporkan pajak restoran. Kegiatan pendampingan pada pengabdian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:



1. Tahap persiapan: Melakukan survey langsung ke tempat pelaksanaan dan meminta izin terkait pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaporan pajak kepada wajib pajak yang akan melaporkan spt pajak restoran. Kemudian bertanya surat perizinan apa saja yang dibutuhkan dan penentuan waktu pelaksanaan.
2. Tahap pelaksanaan: Pendampingan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023. Pendampingan dilakukan selama ada wajib pajak yang masih bingung dan kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak restoran.
3. Tahap evaluasi: Setelah pendampingan dan konsultasi selesai dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi terhadap hasil pendampingan kepada wajib pajak secara keseluruhan.

## HASIL

Pendampingan pelaporan pajak restoran kepada wajib pajak dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo, pada kantor bidang Pelayanan Pajak Daerah. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Target dalam kegiatan pendampingan pada pengabdian masyarakat ini adalah wajib pajak yang akan melaporkan pajak restoran yang belum memiliki pengetahuan dalam pelaporan pajak restoran.

Tahap persiapan: Pada tahap ini dilakukan survey terlebih dahulu dan meminta izin pelaksanaan untuk kegiatan pendampingan kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak restoran. Menyampaikan maksud dan tujuan kepada wajib pajak tentang pendampingan yang akan dilakukan. Selanjutnya setelah diberikan izin untuk kegiatan pendampingan. Pendamping menanyakan kepada wajib pajak, apakah sudah pernah melakukan pelaporan pajak sebelumnya. Kemudian, apa yang menjadi kendala pada pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD. Selanjutnya memberi tahu wajib pajak untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaporan pajak restoran sesuai dengan kendala wajib pajak.

Tahap pelaksanaan: Selama proses pelaksanaan pendampingan, wajib pajak dibekali melalui tiga sesi. Pada sesi pertama, wajib pajak akan ditanya oleh pendamping terkait kendala apa yang terjadi pada pelaporan pajak restoran. Sesi kedua yaitu konsultasi, pendamping akan melakukan pendampingan dan penjelasan bagaimana tahapan dalam pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD Kulon Progo atau wajib pajak menyampaikan kendala terkait pelaporan pajak restoran kepada pegawai pelayanan. Wajib Pajak diarahkan ke bagian pelayanan yang terdapat fasilitas komputer untuk pelaporan pajak. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh 1 Pendamping, 1 Wajib Pajak, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan apa yang perlu disiapkan untuk keperluan pelaporan pajak, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), *email*, *username*, dan *password*. Sesi ketiga tahap praktik, wajib pajak akan diberi kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung dalam pelaporan pajak restoran. Wajib Pajak melakukan *login* akun, kemudian mengisi data yang perlu diisi pada aplikasi E-SPTPD. Setelah pengisian data selesai kemudian Wajib Pajak akan mendapatkan surat SPTPD dan SSPD dalam bentuk pdf yang kemudian dicetak yang akan diperlukan untuk pembayaran pajak.



**Gambar 1:** Kegiatan Pendampingan kepada Wajib Pajak untuk Pelaporan Pajak Restoran

Tahap evaluasi: Pada sesi evaluasi, wajib pajak memberikan respon dan tanggapan yang positif terhadap kegiatan pendampingan pelaporan pajak restoran ini. Wajib pajak mengatakan bahwa kegiatan sangat membantu untuk wajib pajak melakukan pelaporan pajak restoran secara *online* melalui aplikasi E-SPTPD. Selain itu wajib pajak mengatakan, dalam proses pendampingan penyampaian dilakukan dengan jelas dan terarah, sehingga wajib pajak mudah memahaminya. Dengan adanya pendampingan pelaporan pajak ini wajib pajak menjadi tahu bagaimana cara pelaporan pajak secara *online* melalui aplikasi E-SPTPD Kulon Progo.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan

Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Wajib pajak sering kali lupa <i>password</i> akun pada aplikasi E-SPTPD yang sudah dibuatkan pada masa pajak sebelumnya.	Wajib Pajak tidak lagi lupa <i>password</i> akun karena pendamping membantu mengarahkan untuk mencatat <i>password</i> akun dan melakukan reset <i>password</i> dengan cara lupa <i>password</i> jika terjadi permasalahan lupa <i>password</i> akun.
Wajib Pajak masih merasa bingung karena baru pertama kali melakukan pelaporan pajak.	Wajib pajak lebih mengerti dan paham cara pelaporan pajak melalui aplikasi E-SPTPD. Bagi wajib pajak yang belum pernah melakukan pelaporan perpajakan sebelumnya, pendamping melakukan pendampingan kepada wajib pajak secara total untuk melaporkan pajaknya. Pendamping memegang komitmen untuk tidak membocorkan rahasia pendapatan wajib pajak yang dibantu dalam pendampingan pelaporan pajak restoran.
Wajib Pajak tidak bersedia praktik secara langsung melakukan pelaporan pajak secara <i>online</i> melalui aplikasi E-SPTPD, karena merasa takut salah memasukkan data.	Wajib Pajak lebih percaya diri dalam melakukan praktik secara langsung dalam pelaporan pajak.
Wajib Pajak masih minim pengetahuan terkait pelaporan pajak restoran.	Wajib Pajak paham tentang cara penghitungan pajak, cara melaporkan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD, serta cara membayar pajak

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif, baik dari masyarakat sebagai wajib pajak dan juga pegawai kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo. Adanya kegiatan pendampingan dalam pelaporan pajak restoran ini wajib pajak yang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman. Dengan adanya pendampingan, diharapkan kepatuhan wajib pajak restoran daerah Kulon Progo menjadi meningkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Wajib pajak yang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman tentang cara penghitungan pajak, pelaporan pajak menggunakan aplikasi E-SPTPD, serta membayar pajak restoran. Adapun temuan selama pelaksanaan pengabdian pendampingan ini. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, menjadi faktor utama ketidakpatuhan wajib pajak yang diwujudkan dengan keterlambatan dalam melaporkan SPT bahkan ada yang tidak membayar pajak tetapi melaporkan SPT, sehingga wajib pajak terkena sanksi denda pajak.

Program pengabdian masyarakat ini masih perlu ditingkatkan dengan sosialisasi dan pelatihan. Pada tahap pelatihan disarankan untuk menambah materi terkait pengisian SPT pada aplikasi E-

SPTPD terutama untuk wajib pajak yang menjalankan usaha restoran. Terkait ruang lingkup pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak, sebaiknya ditambah dengan edukasi kepada wajib pajak, sehingga cakupan pemahaman mahasiswa dan wajib pajak semakin luas. Selain itu, penempatan pelaksanaan sosialisai dan edukasi juga ditambah.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Kasubid dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin dalam kegiatan pendampingan ini. Selain itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam kegiatan ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Endang Sri Utami, Ika Wulandari, & Rochmad Bayu Utomo. (2023). SOSIALISASI PAJAK UMKM DAN PELATIHAN PENCATATAN KEUANGAN TERHADAP PELAKU UMKM JALAN WATES YOGYAKARTA. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 264-274. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.18876>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Kepatuhan Wajib Pajak Numi dan Bangunan*. 8–33.
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Rahayu, G. D. S., & Firmansyah, D. (2018). PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN INOVATIF BERBASIS PENDAMPINGAN BAGI GURU SEKOLAH DASAR (Program Pengabdian di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ( Abdimas) IKIP Siliwangi*, 1(1), 17–25.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>
- Roy, J. (2020). Evaluasi tenaga pendamping desa profesional di provinsi kalimantan timur. *Inovasi*, 16(1), 84–89. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/7334>
- Santoso, M., Setyobakti, M. H., & Munir, M. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang (Study Kasus Badan Pajak Dan Retribusi Daerah). *Proceedings Progress Conference*, 2(1), 707–715.
- Setyoningrum, D. P. A., & Ambarwati, R. D. (2022). Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap Pad Kota Batu Di Masa Pandemi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 663–673. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1923>
- Susilo, K. E. ., & Utomo, R. B. (2023). Pendampingan Pembuatan Pencatatan Pembukuan Sederhana Bersama Teman Tuna Rungu Protecda di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(1), 221–226. <https://doi.org/10.54082/jamsi.622>
- Wati, B. L. A., & Utomo, R. B. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana pada Kelompok Usaha Penyedia Jasa Laundry RW 01 Dusun Kronggahan Kelurahan Trihanggo Gamping Sleman. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(1), 57–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.576>
- Bkad - Bkad sosialisasi pembayaran Pajak secara elektronik*. (n.d.). Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1696/bkad-sosialisasi-pembayaran-pajak-secara-elektronik>